



P U T U S A N

NOMOR : 155 /PDT/2011/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

IRWANSYAH, umur 47 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Nibung II No. 70, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1. Zainal Ikhwan, SH, 2. Khairil Anwar, SH, 3. Ilwa Pulita, SH, 4. Amelia Syahreni, SH, para Advokat pada Law Office “Anwar - Zainal & Associates”, beralamat di Jl. Nibung II No. 19 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2010, semula **PENGUGAT**, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING** ;-----

----- **L A W A N** : -----

1. **Ir. LEONARD GM**, disebut juga Ir. Leonard Jaya Ginting, disebut juga Ir. Leonard Ginting Manik, 44 tahun, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Dahlia II No. 272, Komplek Pemda, Kel. Simpang Selayang, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, semula **TERGUGAT I**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING I** ;--
2. **MARTUA SIMANJUNTAK, SH**, Notaris / PPAT, beralamat di Jl. Brigjen Katamso No. 41 C, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, semula **TERGUGAT II**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING II** ;
3. **PT. BANK PAN INDONESIA TBK**, berkedudukan dan berkantor pusat di

Jakarta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, beralamat juga di Jl. Pemuda No. 16 –, Kota Medan,
semula **TERGUGAT III**, sekarang disebut sebagai
TERBANDING III ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** -----

----- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;--

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 November 2010 No. 183/Pdt.G/2010/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM **EKSEPSI** :

- Menolak Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;-----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Medan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan No. 183/Pdt.G/2010/PN-Mdn, yang menerangkan bahwa bunyi isi putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Tergugat I / Terbanding I melalui Lurah Kel. Simpang Selayang, Kec. Medan Tuntungan, Medan dan kepada Tergugat II / Terbanding II pada tanggal 15 Desember 2010 ;-----

----- Membaca Akte Banding yang dibuat oleh : Biliater Sitepu, SH, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan No. 181/2010 yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 06 Desember 2010, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Tergugat III / Terbanding III pada tanggal 02 Februari 2011, Tergugat II /



Terbanding II

Terbanding II pada tanggal 04 Februari 2011 dan kepada Tergugat I / Terbanding I pada tanggal 10 Maret 2011 ;-----

----- Membaca Memori Banding, yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding tanggal 21 Februari 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 Februari 2011, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat II / Terbanding II dan Tergugat III / Terbanding III pada tanggal 24 Februari 2011 dan kepada Tergugat I / Terbanding I pada tanggal 10 Maret 2011 ;-----

----- Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing kepada Tergugat III / Terbanding III pada tanggal 02 Februari 2011, kepada Tergugat II / Terbanding II pada tanggal 04 Februari 2011, kepada Tergugat I / Terbanding I pada tanggal 10 Maret 2011 dan kepada Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding pada tanggal 16 Maret 2011, yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 183/Pdt.G/2010/PN-Mdn, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut ;-----

----- **TENTANG HUKUMNYA** -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 November 2010 No. 183/Pdt.G/2010/PN-Mdn, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Hakim Tingkat Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya Pengadilan

Tinggi

Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pendapat Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa diperhatikan dalil Penggugat / Pembanding yang menyatakan bahwa Akte Pengikatan Jual Beli No. 3 tanggal 01 Maret 2006 dan Akte Surat Kuasa No. 04 tanggal 01 Maret 2006 merupakan tipu daya Tergugat I / Terbanding I yang bekerjasama dengan Tergugat II / Terbanding II. Disisi lain Penggugat / Pembanding mendalilkan bahwa Tergugat I / Terbanding I meminta Penggugat / Pembanding untuk menandatangani Akte yang semula Penggugat / Pembanding tidak ketahui dan tidak pernah diterangkan kepada Penggugat / Pembanding, yang mana baru Penggugat / Pembanding ketahui sebagai Akte Pengikatan Jual Beli No. 3 tanggal 01 Maret 2006 serta Akte Surat Kuasa No. 04 tanggal 01 Maret 2006, yang keduanya diperbuat dihadapan Tergugat II / Terbanding II ;-----

----- Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat / Pembanding tersebut, ternyata Penggugat / Pembanding tidak dapat membuktikan dalilnya, tentang adanya tipu daya tersebut, dan pada saat penandatanganan kedua Akta tersebut tidak terlihat adanya paksaan, ancaman, seharusnya sebelum menandatangani kedua Akte tersebut Penggugat / Pembanding dapat membacanya terlebih dahulu untuk mengoreksi mana Akta yang benar. Hal demikian tidak dilakukan oleh Penggugat / Pembanding, dengan demikian kedua Akte tersebut adalah sah menurut hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa karena persoalan pokok perkara ini berkaitan dengan sah tidaknya Akte Pengikatan Jual Beli No. 3 tanggal 01 Maret 2006 dan Akte Surat Kuasa No. 04 tanggal 01 Maret 2006 dan ternyata kedua Akte tersebut sah, maka tuntutan-tuntutan Penggugat / Pembanding yang saling berkaitan satu sama lain tidak dapat dikabulkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah dicermati Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding melalui Kuasa Hukumnya, tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan putusan

ini

ini harus dianggap sebagai tanggapan terhadap Memori Banding tersebut, maka Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 November 2010 No. 183/Pdt.G/2010/PN-Mdn dapat dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pembanding berada dipihak yang kalah, maka harus pula dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Undang - Undang dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

----- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding tersebut ;-----

----- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 November 2010 No. 183/Pdt.G/ 2010/PN-Mdn, yang dimohonkan banding ;-----

----- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **R a b u**, tanggal **14 September 2011** oleh Kami : **DJOKO SEDIONO, SH, MH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. MAENONG, SH, MH** dan **H. MOCHAMAD HATTA, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 April 2011 Nomor : 155/PDT/2011/PT-MDN, putusan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota

tersebut

tersebut diatas serta dibantu oleh **MANSURDIN, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasanya.-----

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

H. MAENONG, SH, MH.

DJOKO SEDIONO, SH, MH.

H. MOCHAMAD HATTA, SH, MH.

Panitera Pengganti,

MANSURDIN, SH.

Biaya-Biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,-
. Redaksi	Rp 5.000,-
. Leges	Rp 3.000,-
4. Pemberkasan	Rp 136.000,-
J u m l a h	Rp 150.000,-



Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA,

TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)